

PENETAPAN - HASIL - PEMILIHAN UMUM - DPRD JATIM
2024

Kpt 17 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024 pada tanggal 10 maret 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu; serta Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu.
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Maret 2024.
 - Lamp.: 119 hlm.